

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Eksekusi Pengosongan Atas Pembelian Barang Hasil Lelang

No. SK : 90/KPN.W12-U22/SK.OT1.2/VIII/2024

Persyaratan

1. SuratPermohonan berisi: - identitas Pemohon danTermohon - domisili para pihak - petikan risalah lelang - uraian singkat duduk permasalahan dan alasan permohonan - obyek permohonan
2. Surat permohonan dilampiri dengan: - petikan risalah lelang - Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun atau hakatastanahyang dilelangjika tidak ada surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang alasan tidak diserahkannya sertifikattersebut; - Bukti identitas pembeli lelang - Bukti pelunasan hargapembelian - Putusan-putusan perlawanan atau suratsuratlain (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Permohonan Eksekusi, Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Kendal
2. Telaah terhadap permohonan eksekusi dituangkan dalam resume;
3. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan dapat dilaksanakan, maka akan dihitung panjar biaya eksekusi untuk pembayaran;
4. Peringatan Eksekusi (Aanmaning);
5. Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan;
6. Dalam hal aanmaning pembayaran sejumlah uang atau eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk mencari jalan keluar. Apabila termohon eksekusi tidak berhasil mendapatkan pembeli, maka eksekusi dilanjutkan dengan terlebih dahulu menunjuk penilai publik (appraiser) untuk menentukan harga limit tanah yang akan dilelang;
7. Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil Appraisal dari Penilai Publik;
8. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg);
10. Sita eksekusi (executorial beslaag);
11. Dalam hal melaksanakan pengosongan (eksekusi riil), hari dan tanggal pelaksanaan ditetapkan setelah koordinasi dengan aparat keamanan;
12. Sebelum eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering);
13. Pemberitahuan eksekusi pengosongan kepada termohon eksekusi;
14. Pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan atas biaya pemohon;
15. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pengadilan Negeri Kendal

Jl. Raya Soekarno-Hatta No.220, Patukangan, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
51318 0294381479

<https://pn-kendal.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Kendal

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdatadi Pengadilan Negeri Kendal.

Produk Pelayanan

1. Tanda terima surat permohonan; Bukti Pembayaran panjar biaya perkara.

Pengaduan Layanan

- Melalui SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui aplikasi SP4N Lapor <https://www.lapor.go.id/>
- Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomorteleponBAWAS: (021) 25578300;
- Melalui nomorteleponPT Semarang: (024) 8448755
- Melalui nomortelpon PN Kendal: (0294) 381479
- Melalui NomorWhatsapp: 0812 2506 9665
- MelaluiEmail: pnkendal@yahoo.co.id